

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PENYELENGGARA
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KONTRAK
DENGAN DEBITUR**



Oleh :

KAMILIA MUMTAZZA PUTRI MANDASARI

NIM. 031811133257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PENYELENGGARA
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KONTRAK DENGAN DEBITUR**

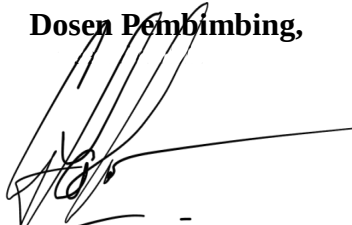
S K R I P S I

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Dosen Pembimbing,



Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.

NIP. 198401052014041003

Penyusun,



Kamilia Mumtazza Putri M.

NIM. 031811133257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 28 April 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua :

Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.



Anggota :

1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono., S.H., M.H.



3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 11 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Kamilia Mumtazza Putri Mandasari

NIM. 031811133257

ABSTRAK

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pelaksanaan kegiatannya diawasi secara ketat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/01-2016 mengenai Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyedia jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka mengadakan perjanjian pinjaman dalam rupiah melalui sistem elektronik karena ini LPMUBTI menjadi salah satu sarana pembiayaan yang mudah dan cepat untuk meminjam uang, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan berbagai macam risiko bagi para pengguna. Otoritas Jasa Keuangan yang termasuk Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal ini diatur pada Pasal 47 ayat POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang didahului peringatan tertulis. Atas sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi penyelenggara menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan kontrak antara kreditur dengan debitur yang masih terikat dalam perjanjian pinjam-meminjam begitu pula dengan hak dan kewajiban para pihak.

Kata Kunci : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pencabutan Izin Usaha, Perjanjian Pinjam Meminjam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun terdapat hambatan kecil yang berasal dari diri penulis dalam penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari relung hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya serta memberikan nasihat, bimbingan, arahan serta bantuan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M selaku dewan penguji skripsi yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah dengan mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan.

6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis, khususnya Bu Lina.
7. Teruntuk kedua orang tua dari penulis, yaitu: Ibu dari penulis, Wanda Yuni Poetri, S.H., yang menjadi inspirasi penulis untuk menempuh pendidikan Ilmu Hukum serta yang menjadi seorang yang membawa pengaruh besar bagi perspektif penulis dalam menjalani kehidupan ini. Serta Bapak dari penulis, Alm. Ir. Sujudoko Putro Dhewo yang selalu memberikan petuah-petuah bagi penulis untuk tetap tenang dan tetap sabar dalam menghadapi semua hal. Keduanya juga memberikan dukungan doa dan materiil bagi penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik. Serta saudara kandung saya Rafi Rasyid Putra, S.T., Rayhan Ramadhan Putra, dan Carissa Azzaria Putri Pramesti yang selalu menemani penulis.
8. Teruntuk keluarga besar dari penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan untuk penulis dalam menempuh pendidikan selama bangku perkuliahan ini.
9. Teruntuk Irviano Panusunan Radjamin yang memberikan semangat dan dukungan serta waktu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Para sahabat dan kawan dari penulis yang menemani waktu perkuliahan, Nabilah, Syafirah, Felia, Ainun, Hilda, Arief, Hasan, Dimas, dan Sasha yang memberikan dukungan dan semangat bagi penulis selama duduk di bangku perkuliahan.

10. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018 yang menjadi rekan sejawat dari penulis selama menempuh pendidikan.

11. Pihak-pihak lain yang belum sempat saya sebutkan secara khusus di dalam kata pengantar ini, yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Surabaya, 11 Mei 2022

Penulis,



Kamilia Mumtazza Putri Mandasari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
11.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	8
1.5.2 Pendekatan.....	8
1.5.3 Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	11
 BAB II KEDUDUKAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.....	 13
2.1 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.....	 13
2.2 Izin Usaha Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	 16
2.2.1 Pengertian Perizinan.....	16
2.2.2 Unsur Perizinan.....	17

2.2.3 Fungsi Izin Usaha Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	20
2.2.4 Urgensi Izin Usaha Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	21
2.3 Karakteristik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	22
2.4 Karakteristik Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	29
2.5 Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.....	31
2.5.1 Syarat Sah Perjanjian.....	31
2.5.2 Kedudukan Penyelenggara Pasca Pencabutan Izin Usaha Dalam Praktik Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.....	35
2.5.3 Kedudukan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara.....	36
 BAB III PENEGAKAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP STATUS HAK TAGIH KREDITOR.....	41
3.1 Standar Kontrak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	41
3.2 Kewajiban Kontraktual Para Pihak Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara.....	45

3.3 Upaya Perlindungan Hukum Kreditor (<i>Lender</i>) Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara LPMBUPTI.....	53
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	59
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Staatsblad Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)